

## TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Efni Yuher Lona<sup>1</sup>, Arisman<sup>2</sup>, Muhammad Syafiq<sup>3</sup>, Demina<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> UPTD SD Negeri 03 Muaro Paiti, Muaro Paiti, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>3,4</sup> UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Jl. Jenderal Sudirman No.137, Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia

Email: [lonaefniyuher@gmail.com](mailto:lonaefniyuher@gmail.com)

---

### Article History

Received: 04-06-2025

Revision: 12-06-2025

Accepted: 14-06-2025

Published: 16-06-2025

**Abstract.** This research aims to examine the transformation of the Islamic education curriculum in Indonesia in response to social, cultural, and global challenges. The method used is literature study by analyzing various documents, policies, and scientific studies related to the development of the national curriculum, especially in the context of Islamic education. The results of the research indicate that education plays a strategic role in shaping human resources that not only possess knowledge but also have strong competencies and moral values. The Indonesian education system has undergone six curriculum changes, starting from the 1968 Curriculum to the Education Unit Level Curriculum (KTSP), reflecting the changing needs of society. The 2013 Curriculum comes with a scientific approach that balances aspects of knowledge, skills, and attitudes while emphasizing the strengthening of character education. The Merdeka Curriculum, as the latest innovation, offers flexible, student-centered, and contextual learning according to local needs. This curriculum transformation demonstrates ongoing efforts to build an adaptive, humanistic, and transformative Islamic education system to produce superior generations with global competitiveness.

**Keywords:** Curriculum, Islamic Education, Transformation, Character Education

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia dalam rangka merespons dinamika sosial, budaya, dan tantangan global. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai dokumen, kebijakan, dan hasil kajian ilmiah terkait perkembangan kurikulum nasional, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki kompetensi dan nilai-nilai moral yang kuat. Sistem pendidikan Indonesia telah mengalami enam kali perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum 1968 hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagai cerminan dari perubahan kebutuhan masyarakat. Kurikulum 2013 hadir dengan pendekatan ilmiah yang menyeimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta menekankan penguatan pendidikan karakter. Adapun Kurikulum Merdeka sebagai inovasi terbaru menawarkan pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Transformasi kurikulum ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang adaptif, humanis, dan transformatif guna mencetak generasi unggul dan berdaya saing global.

**Kata Kunci:** Kurikulum, Pendidikan Islam, Transformasi, Pendidikan Karakter

---

**How to Cite:** Lona, E. Y., Arisman., Syafiq, M., & Demina. (2025). Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (3), 4015-4027. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3341>

---

## **PENDAHULUAN**

Transformasi kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan upaya sistem pendidikan untuk menanggapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Pendidikan berperan strategis dalam membentuk sumber daya manusia tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berpotensi menghadapi tantangan global (Susilo et al., 2022). Sejak Kurikulum 1968 hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), enam kali terjadi perubahan, menunjukkan adaptasi sistem pendidikan terhadap kebutuhan zaman (Purwanto et al., 2023). Kurikulum 2013 dirancang untuk menyeimbangkan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pendekatan ilmiah dan penguatan karakter (Iftanti & Soengkono, 2019). Studi oleh Susilo et al. (2022) menegaskan bahwa upaya ini efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti pada siswa. Namun, perkembangan selanjutnya berupa Kurikulum Merdeka memperkenalkan fleksibilitas, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan diferensiasi berbasis konteks lokal, sebagai bentuk inovasi yang merespons kebutuhan pendidikan kontemporer (Akrim, 2023).

Meskipun karakteristik Kurikulum Merdeka telah diakui potensinya, studi sistematis mengenai implementasinya dalam ranah Pendidikan Islam masih terbatas, terlebih terkait dampaknya terhadap penguatan karakter, adaptasi nilai Islam, dan peningkatan daya saing global. Justru, kurikulum ini menawarkan kesempatan untuk memperkuat integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pembelajaran formal nasional (Yolanda et al., 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap perjalanan transformasi kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia, dengan fokus pada perubahan paradigma kurikulum dari aspek pengetahuan hingga karakter.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan evolusi kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia dari tahun 1968 hingga era Kurikulum Merdeka, (2) mengevaluasi perubahan orientasi tujuan pendidikan dari akademis menuju integral dan berbasis nilai, (3) menilai perkembangan positif dalam relevansi sosial dan daya saing global, serta (4) memberikan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum Islam yang adaptif dan transformatif di masa depan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan untuk menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan transformasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Pengumpulan

data dilakukan melalui penelusuran literatur yang tersedia di perpustakaan, repositori digital, dan basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, DOAJ, dan Garuda. Kriteria seleksi literatur meliputi relevansi topik, keakuratan informasi, serta kemutakhiran publikasi (minimal 10 tahun terakhir).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis mencakup identifikasi tema-tema utama, pola transformasi kurikulum, faktor pendorong perubahan, serta implikasi kebijakan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika perubahan kurikulum pendidikan Islam dari masa ke masa serta mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangannya di era kontemporer.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Kebijakan Pemerintah Bidang Kurikulum**

Tingkat kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan serius, baik di tingkat regional maupun global. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh International Educational Achievement (IEA), kemampuan membaca siswa sekolah dasar di Indonesia menempati posisi ke-38 dari 39 negara yang menjadi peserta. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama, Indonesia juga menunjukkan performa rendah dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam (IPA), masing-masing menduduki peringkat ke-39 dan ke-40 dari 42 negara. Selain itu, hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan sistem pendidikan Indonesia sebagai yang terlemah di kawasan Asia, bahkan berada di posisi terbawah dari 12 negara yang disurvei—jauh di bawah negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan Malaysia.

Data tersebut menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam hal manajemen pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan mutu. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (Depdiknas), rendahnya mutu pendidikan nasional disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah penerapan kebijakan pendidikan yang mengandalkan pendekatan *educational production function* atau analisis input-output, yang dalam praktiknya belum dilaksanakan secara konsisten. Model ini memposisikan lembaga pendidikan layaknya unit produksi, yang diyakini mampu menghasilkan lulusan berkualitas apabila seluruh input pendidikan, seperti sumber daya manusia, fasilitas, kurikulum, dan dana dipenuhi secara optimal.

Pendekatan *educational production function* berpandangan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai apabila berbagai elemen input seperti pelatihan guru, pengadaan buku, alat bantu belajar, serta penyediaan sarana dan prasarana telah dipenuhi. Namun, dalam praktiknya, mutu pendidikan yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Hal ini terjadi karena pendekatan tersebut terlalu menitikberatkan pada pemenuhan input, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap proses pembelajaran itu sendiri.

Faktor kedua yang turut memengaruhi rendahnya kualitas pendidikan adalah sistem penyelenggaraan yang masih bersifat birokratis dan sentralistik. Dalam sistem ini, sekolah sebagai pelaksana pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi pusat yang berjenjang panjang, sering kali tidak selaras dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Ketiga, keterlibatan masyarakat, khususnya orang tua siswa, masih sangat terbatas. Selama ini partisipasi mereka lebih banyak dalam bentuk dukungan finansial, sementara keterlibatan dalam aspek proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik masih minim.

Penerapan desentralisasi pendidikan pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan bahwa proses pembelajaran tidak dapat sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Pendidikan tidak bisa disamakan dengan sistem mekanistik seperti pabrik yang berjalan otomatis setelah tombol ditekan. Sebaliknya, pendidikan adalah suatu proses kompleks yang melibatkan interaksi antara input dan lingkungan yang sangat kontekstual. Karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, maka pendekatan seragam dari pusat sering kali tidak efektif dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu. Desentralisasi membuka ruang bagi para pengelola pendidikan di tingkat lokal untuk memiliki peran lebih besar, mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pendidikan, serta membentuk budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Transformasi dari sistem pendidikan yang terpusat menuju sistem desentralisasi dan otonomi daerah turut mendorong perubahan di berbagai aspek pendidikan, termasuk dalam pengelolaan kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum sekolah menjadi ruang aktualisasi pemikiran-pemikiran baru yang menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan lokal, selama tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Desentralisasi kurikulum ini memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan demi melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Namun, agar pelaksanaannya berhasil, dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di setiap daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang mulai digulirkan sejak tahun 2001,

kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999, yang menandai era baru dalam tata kelola pendidikan nasional berbasis kewenangan daerah.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merujuk pada dua landasan hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah serta Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Gagasan otonomi ini pada dasarnya menekankan pada pelimpahan kewenangan pembangunan kepada pemerintah daerah. Meski demikian, bentuk otonomi yang dijalankan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat menyadari pentingnya pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di masing-masing wilayah.

Namun demikian, kapasitas daerah yang berbeda-beda dalam mengelola sumber daya dan program pembangunan menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, walaupun otonomi daerah memiliki potensi untuk membawa kemajuan, tidak menutup kemungkinan pula munculnya dampak negatif. Realitas ini dapat dipahami secara bijak sebagai bagian dari dinamika alamiah (*sunnatullah*) dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memegang peranan strategis, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam mendukung pengembangan pendidikan, termasuk kurikulum. Pengembangan kurikulum yang sebelumnya lebih bersifat terpusat, kini dapat menjadi ruang partisipatif bagi daerah untuk menyesuaikannya dengan konteks lokal. Agar hal ini berjalan optimal, diperlukan kesiapan profesional dari dinas pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dalam merancang dan melaksanakan kurikulum sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Kesiapan pemerintah daerah dalam pengembangan kurikulum menjadi faktor krusial untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengembangan kurikulum tidak hanya menuntut pemahaman filosofis dan psikologis terkait esensi, isi, relevansi, serta prinsip pengorganisasiannya (Coşkun & Aslan, 2021), tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam penyusunan dan implementasinya. Desentralisasi pendidikan memberikan ruang bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk merancang kurikulum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal (Winingsih, 2016; Zarmaili, 2014).

Peran strategis pemerintah daerah antara lain meliputi anggaran, sosialisasi, pengadaan buku, serta pelatihan dan evaluasi guru (Winingsih, 2016). Namun, studi menunjukkan bahwa keterlibatan lokal masih dinilai belum optimal, terutama dalam hal monitoring dan sosialisasi awal (Winingsih, 2016; Zarmaili, 2014). Untuk itu, peningkatan profesionalisme aparat daerah di sektor pendidikan sangat diperlukan agar kurikulum yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Secara teoritis, pengembangan kurikulum dapat dikategorikan melalui empat pendekatan utama: akademik (berbasis disiplin ilmu), teknis (berorientasi sistematis dan efisiensi), individual (fokus pada perkembangan peserta didik), dan sosial (berorientasi pada kebutuhan masyarakat) (Coşkun & Aslan, 2021). Penggabungan keempat pendekatan ini akan menghasilkan kurikulum yang tidak hanya ilmiah dan koheren, tetapi juga responsif terhadap tantangan kehidupan nyata.

Di sisi lain, para pengembang kurikulum di daerah juga dituntut untuk memiliki keterampilan konseptual yang tinggi. Mereka harus mampu menyusun gagasan, memahami teori pendidikan, menerapkannya secara relevan, serta menganalisis perkembangan sosial dan kebutuhan masa depan. Keterampilan berkolaborasi dengan berbagai institusi juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Dalam konteks teoritis, kurikulum dipahami sebagai seperangkat rancangan dan pengaturan yang mencakup tujuan pendidikan, isi, bahan ajar, serta metode pelaksanaan pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum sebagai sebuah perencanaan bukan hanya sekadar daftar mata pelajaran, isi materi, atau perangkat ajar seperti silabus dan RPP, melainkan juga mencakup seluruh dokumen pendukung, termasuk prinsip pengembangan kurikulum, struktur materi, dan panduan pelaksanaannya. Sedangkan kurikulum dalam arti pengaturan, lebih merujuk pada tahapan implementasi dan proses pengendaliannya di lapangan.

Pusat Kurikulum, yang berada di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), memainkan peran sentral dalam pengembangan kurikulum nasional. Sejak tahun 1987, lembaga ini mulai membangun sistem jaringan kurikulum yang bertujuan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun serta mengembangkan kurikulum secara lebih terorganisir. Jaringan ini diharapkan mampu memfasilitasi pertukaran informasi, menyelesaikan persoalan kurikulum, serta memperluas ruang kolaborasi antardaerah.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi pendidikan, pengembangan kurikulum menuntut hadirnya wadah institusional yang dapat menampung inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Wadah ini penting untuk menjamin bahwa proses pembinaan dan pelatihan para pengembang kurikulum berlangsung secara teratur, profesional, dan kontekstual sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pengembangan kurikulum nasional sendiri dilandasi oleh seperangkat prinsip dasar yang mencerminkan amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa. Kurikulum harus mencerminkan semangat Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, menjadi sarana pembentukan karakter bangsa (*nation character building*), serta mendorong pertumbuhan potensi peserta

didik secara holistic, mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual—guna membentuk pribadi yang religius, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Selain itu, kurikulum perlu membekali peserta didik agar mampu hidup mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Integrasi antara teori dan praktik menjadi aspek penting, di mana materi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata serta dunia kerja. Isi kurikulum juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara lembaga pendidikan formal dengan lembaga masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan dan kelompok belajar komunitas. Kurikulum harus menjamin kesinambungan antarjenjang dan antarjenis pendidikan, serta memiliki fleksibilitas agar dapat diadaptasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan lokal.

Dalam konteks pelaksanaannya, kurikulum tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan berfungsi sebagai panduan strategis dalam mendesain pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum merupakan hasil konstruksi dari warisan pengalaman generasi sebelumnya yang telah dirumuskan secara logis dan sistematis. Kurikulum berfungsi sebagai rancangan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri serta mengubah perilaku sesuai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, guru memegang peran penting dalam merancang proses pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik, sebab partisipasi aktif merupakan kunci utama pencapaian tujuan pembelajaran.

Gagasan mengenai kurikulum sebagai rencana atau program pembelajaran telah menjadi acuan dalam berbagai pemikiran pendidikan kontemporer. Kurikulum dipandang sebagai perencanaan pengalaman belajar yang diarahkan dan dikelola oleh sekolah, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pendekatan ini, kurikulum menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan transformatif di tengah dinamika sosial dan tantangan global yang terus berkembang.

### **Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam**

Secara konstitusional, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai keagamaan, yang berarti negara memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Jika dilihat dari sisi sosial budaya, tampak jelas bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakter religius yang kuat, dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian fundamental dari kehidupan. Nilai-nilai agama sangat

memengaruhi struktur sosial dan kebudayaan bangsa, sehingga praktik kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

Dalam kerangka sebagai negara yang menjunjung nilai agama, maka pendidikan agama memegang posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Komunitas keagamaan beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia berperan sebagai aset strategis dalam membangun fondasi spiritual dan moral masyarakat, sekaligus menjadi kekuatan nasional dalam mendukung pembangunan fisik dan materiil. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan nasional yang menekankan pada pembentukan manusia Indonesia yang utuh serta terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan nasional.

Pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia diwarisi dalam bentuk dualisme, yakni sistem pendidikan umum yang bercorak sekuler tidak memasukkan ajaran agama sebagai bagian dari kurikulum yang berasal dari masa kolonial Belanda, dan sistem pendidikan Islam yang berkembang secara mandiri di tengah masyarakat Muslim. Kedua sistem ini sering dipandang bertentangan dan tumbuh dalam jalur yang terpisah. Menyikapi hal tersebut, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pernah mengajukan gagasan untuk menyatukan kedua sistem tersebut, melalui pengintegrasian pendidikan agama secara rutin dan terstruktur di sekolah-sekolah yang sebelumnya bersifat sekuler dan netral terhadap agama.

Sekolah-sekolah yang sebelumnya bercorak kolonial mulai diarahkan agar berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan nasional, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Sementara itu, pemberian perhatian dan dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren bertujuan agar institusi-institusi tersebut mampu meningkatkan kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, diharapkan agar madrasah dan pesantren dapat berkembang dan melakukan inovasi secara terpadu dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Kendati demikian, posisi pendidikan agama masih belum sejajar dengan pendidikan umum, yang tetap menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia mewarisi dualisme sistem pendidikan: di satu sisi, terdapat pendidikan umum bercorak sekuler yang tidak memuat unsur keagamaan, sebagai peninggalan sistem kolonial Belanda; di sisi lain, berkembang pula sistem pendidikan Islam yang tumbuh dari masyarakat Muslim sendiri. Kedua sistem ini sering dipandang sebagai dua jalur yang berbeda dan berjalan secara terpisah.

Agar penyelenggaraan pendidikan Islam tetap sejalan dengan idealisme dan tujuan ajarannya, maka ilmu pendidikan Islam secara teoritis berfungsi sebagai panduan dalam praktiknya. Proses pendidikan ini kemudian menjadi sarana evaluasi terhadap teori-teori yang telah disusun. Dalam konteks ini, kurikulum berperan sebagai medium pengolahan ilmu dalam pendidikan Islam serta menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dengan kata lain, kurikulum mencerminkan visi ideal Islam melalui serangkaian program dan konsep yang terstruktur. Melalui analisis terhadap isi kurikulum, dapat ditelusuri cita-cita pendidikan Islam yang ingin diwujudkan. Setiap sistem pendidikan seharusnya dirancang berdasarkan falsafah hidup dan budaya bangsa sendiri. Ketika ingin mengadopsi konsep atau metode dari luar, penting untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan budaya lokal. Misalnya, saat ini dunia pendidikan Indonesia sedang mengalami tren penerapan pendekatan pembelajaran yang berbasis proses, melalui metode “Inquiry Teaching” yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

Pendidikan Islam di Indonesia sendiri telah berlangsung sejak awal kedatangan Islam. Pada mulanya, pendidikan ini disampaikan melalui hubungan langsung antara pendakwah (mubaligh) dan individu atau kelompok masyarakat. Setelah komunitas Muslim terbentuk di suatu wilayah, mereka umumnya membangun masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam pertama. Selain masjid, berkembang pula lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, dayah, surau, dan meunasah, yang meskipun berbeda istilah, memiliki fungsi yang sama sebagai institusi pendidikan Islam.

Meskipun penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang menyeluruh belum langsung terealisasi pasca kemerdekaan, hal itu tidak berarti bahwa upaya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional tidak berlangsung. Justru berbagai kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia menunjukkan arah yang konsisten terhadap pencapaian sistem pendidikan nasional terpadu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hal ini tercermin dari pemberian ruang dan peluang bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk berkembang dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang menyatu.

Sejak resmi berdiri pada 3 Januari 1946, Departemen Agama memiliki peran penting dalam mempromosikan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu agenda utama lembaga ini adalah mengintegrasikan mata pelajaran agama ke dalam kurikulum sekolah umum, sebagai upaya membangun sistem pendidikan Islam yang komprehensif—menggabungkan dimensi spiritual dan intelektual dalam karakter bangsa. Namun, tantangan muncul karena sistem

pendidikan di negara-negara mayoritas Muslim sering kali meniru model sekuler Barat, sehingga implementasi lokal tidak pernah menjadi alternatif utama yang berakar kuat (Khan, 2015; Ali, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah sistem pendidikan Islam alternatif yang merupakan sintesis dari pendekatan formal, nonformal, dan informal. Model ini harus menyeimbangkan pengembangan aspek afektif (sikap dan nilai) dan kognitif (pengetahuan), sehingga mampu mencetak generasi yang beradab, cerdas, dan kompeten. Pendekatan integratif semacam ini dinilai lebih tepat dibanding model sekuler karena lebih sesuai dengan kebutuhan karakter bangsa dan meningkatkan relevansi nilai-nilai Islam dalam pendidikan (Nasution & Harahap, 2020).

Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tertua dan khas di Indonesia, menawarkan model pendidikan yang sangat berbeda dari lembaga formal seperti madrasah atau sekolah umum. Tradisi pesantren tidak didasarkan pada kurikulum tertulis seperti institusi modern, melainkan pada otoritas ilmu seorang kyai dan pengajian kitab kuning melalui metode sorogan atau bandongan. Istilah seperti *Jurumiyah*, *Alfiyah*, *Ihya' Ulumuddin*, menjadi materi inti pembelajaran yang dibagi ke jenjang seperti shifir awal, shifir tsani, dan seterusnya (Azra, 2002; Hefner, 2014).

Walau demikian, pesantren modern tetap mempertahankan ciri khas tradisional mereka. Rangkaian pendidikan formal seperti madrasah diniyah atau sekolah umum tetap berjalan beriringan dengan pengajian kitab kuning. Bahkan sejumlah pesantren besar kini juga memiliki lembaga tinggi seperti perguruan tinggi Islamic Studies, yang melanjutkan tradisi kitab klasik sekaligus memasukkan kurikulum modern dan nasional (Hefner, 2014; Suryadi, 2019).

Sedangkan kurikulum madrasah sangat terkait dengan pesantren, walaupun tidak semua madrasah berasal dari pesantren. Lokasi madrasah menjadi faktor penting perbedaan kurikulum: madrasah dalam pesantren lebih mendalam dalam ilmu agama dan praktik keagamaan karena berbasis kitab kuning, sementara madrasah di masyarakat umum lebih banyak mengajarkan pengetahuan umum sesuai kurikulum Kementerian Agama. Perbedaan ini terjadi baik pada madrasah swasta maupun negeri.

Pada masa lalu, kurikulum madrasah juga sangat bervariasi sesuai dengan tujuan dan misi lembaganya, seperti mendalami ilmu agama secara penuh, fokus dakwah, atau mencetak guru agama. Perbedaan orientasi ini otomatis mempengaruhi struktur dan isi kurikulum yang diterapkan sehari-hari. Saat ini, kurikulum madrasah modern kerap mendapat kritik dari kalangan pemikir pendidikan Islam, yang menyebutnya sebagai “kurikulum setengah hati” atau “konyol.” Maksudnya, alokasi waktu untuk pendalaman agama dikurangi demi mengejar ilmu

pengetahuan umum dan teknologi, namun hasilnya tidak maksimal dalam penguasaan ilmu agama. Lulusan Madrasah Aliyah (MA) yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum seringkali mengalami kesulitan bersaing dengan lulusan SMA. Sebaliknya, mereka yang memilih perguruan tinggi agama terkadang kurang memiliki bekal yang memadai untuk memahami kajian keagamaan yang disajikan dalam kitab klasik berbahasa Arab. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang paling efektif adalah dengan mengasramakan para peserta didik agar mereka dapat memanfaatkan waktu belajar secara optimal, yakni 24 jam sehari.

Mengenai kurikulum sekolah Islam, dalam segi muatan materi, kini semakin sulit untuk membedakan secara jelas antara madrasah dan sekolah Islam. Kedua lembaga ini telah mengalami banyak perubahan signifikan dibandingkan dengan kondisi di masa lalu. Dahulu, madrasah lebih dikenal unggul dalam penguasaan ilmu keagamaan dibandingkan dengan siswa sekolah umum, termasuk sekolah yang berlabel Islam sekalipun. Namun, saat ini, penilaian semacam itu sudah kurang tepat atau bahkan keliru, karena banyak siswa sekolah Islam yang mampu menghafal sebagian Al-Qur'an dan fasih berbahasa Arab sehari-hari. Sebaliknya, ada pula siswa madrasah yang belum hafal surat-surat pendek dalam juz 'amma dan kurang terampil berbahasa Arab. Fenomena deregulasi dalam sistem pendidikan kaum muslimin, ditandai dengan kompetisi yang ketat antara madrasah dan sekolah Islam, menjadi kenyataan yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, pembaruan kurikulum sekolah Islam menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan ini.

Untuk kurikulum perguruan tinggi keagamaan, yang dimaksud adalah jenjang pendidikan setelah menengah atas yang fokus pada pengembangan keahlian dan amaliah dalam bidang keislaman, seperti aqidah, syariah, dakwah, adab, dan tarbiyah. Namun, program ini tidak memasukkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti ekonomi, politik, hukum, teknik, atau kedokteran. Pada masa lalu, kurikulum perguruan tinggi keagamaan lebih sempit dan terfokus pada bidang agama sesuai tujuan awalnya, yaitu mencetak ulama atau tenaga ahli agama. Seiring perkembangan zaman, kurikulum ini mulai memasukkan ilmu umum seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan hukum sebagai pendukung agar para sarjana dapat lebih efektif mengabdikan diri di masyarakat.

Sementara itu, kurikulum perguruan tinggi Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas, meliputi berbagai aspek ajaran Islam dari aqidah dan syariah hingga ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena itu, perguruan tinggi Islam dirancang untuk mencakup seluruh ranah ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurikulum di perguruan tinggi Islam sangat bergantung pada fakultas, jurusan, atau program studi masing-masing, karena perbedaan kurikulum menjadi ciri khas utama yang membedakan satu fakultas dengan

yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum madrasah juga menghadapi tantangan yang cukup berat untuk dapat beradaptasi dan berkembang

## KESIMPULAN

Perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi pendidikan memicu pembaruan di berbagai aspek pendidikan, termasuk kurikulum. Daerah kini memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal, tetap berlandaskan standar nasional. Pengembangan kurikulum daerah menuntut keterampilan konseptual dan kerja sama dengan lembaga lain. Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem pendidikan ganda: sekolah umum sekuler dari pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan Islam yang berkembang mandiri. Kedua sistem ini sering dianggap bertentangan dan berjalan terpisah. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, pemerintah terus berupaya menyatukan kurikulum pendidikan umum dan pendidikan agama melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pendidikan Islam seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam

## REFERENSI

- Akrim, A. (2023). The philosophy of Islamic education based on moderation diversity in Indonesia. *International Educational Research*, 14(3), 45–57.
- Ali, H. (2018). *Islamic education in Southeast Asia: continuity and change*. Routledge.
- Asbari, R. A. F., & Santoso, G. (2023). Kurikulum Merdeka dan keunggulannya dalam penciptaan perubahan di dunia pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 141–143. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.136>
- Azra, A. (2002). *Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideologies in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Coşkun, G. Y., & Aslan, B. (2021). Curriculum theory: A review study. *International Journal of Curriculum and Instructional Studies*, 11(2), 237–260.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Depdiknas. (2001). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (buku 1)*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar Menengah.
- Fitriani, L., & Wahyuni, S. (2021). Peran otonomi daerah dalam pengembangan kurikulum sekolah menengah pertama di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 210–225. <https://doi.org/10.3456/jmp.v9i3.9876>
- Hadiyanto. (2004). *Mencari sosok desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Hamalik, O. (2003). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasibuan, L. (2004). *Melejitkan mutu pendidikan: Refleksi, relevansi dan rekonstruksi kurikulum*. Jambi: SAPA Project.
- Hefner, R. W. (2014). Shari'a politics and modernist imaginings in Indonesian Islam. *Journal of Islamic and Muslim Studies*, 2(2), 1–25.

- Hidayat, R., & Nugroho, S. (2022). Integrasi kurikulum pendidikan agama dan pendidikan umum di madrasah: Studi kebijakan dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 7(2), 89–104. <https://doi.org/10.2345/jsip.v7i2.4321>
- Iftanti, E., & Soengkono, N. M. (2019). Developing joyful story sheets to build character for early learners following Curriculum 2013. *Dinamika Ilmu*, 19(1), 155–173.
- Khan, M. J. (2015). Educational reforms in Muslim countries: trends and challenges. *International Journal of Education and Development*, 5(3), 50–63.
- Kunandar. (2007). *Guru profesional: Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan persiapan menghadapi sertifikasi guru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi kepala sekolah yang profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. H., & Harahap, B. (2020). Alternatif pendidikan Islam terpadu: analisis model dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–62.
- Purwanto, P., Herryanto, B., & Sumarno, H. (2023). Multidimensional approach to curriculum transformation in increasing multicultural appreciation. *Asian Journal of Islamic Education*, 8(3), 1020–1035. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i3.680>
- Sari, D. P., & Prasetyo, A. B. (2023). Desentralisasi pendidikan dan pengaruhnya terhadap pengembangan kurikulum di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jpi.v12i1.5678>
- Suryadi, T. (2019). Integrasi kurikulum pesantren tradisional dan modern. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(2), 217–236.
- Susilo, M. J., Dewantoro, M. H., & Yuningsih, Y. (2022). Character education trend in Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 16(2), 180–188. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i2.20411>
- Winingsih, L. H. (2016). Peran pemerintah daerah dalam implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(1), 37–57. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i1.226>
- Yolanda, M., Astuti, M., & Dumiyati, D. (2025). Curriculum transformation at Islamic boarding high school: moving ahead modernism. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 17(1), 982–993.
- Zarmaili. (2014). Peran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. *Jurnal Bina Praja*, 5(2), 21–30.